



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/ 120 /III.3/PEM-OTDA

- Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

MENUGASKAN

Kepada : Nama : **Drs. YOYO, M.Si**
NIP : 196905301990031006
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah

- Untuk : Dalam Rangka Koordinasi tindak lanjut Kerja Sama antara Pemprov Kalteng dengan Pemprov Jatim di Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama penugasan 3 (hari) hari PP mulai tanggal 5-7 Juli 2023.
 2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 4. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Belanja DPA-SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 23 Juni 2023

a.n ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Biro Umum;
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas;
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id


Lembar ke : I, II, III, IV, V, VI.
Kode Nomor :
Nomor : 094/ 216 /Set/2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah :	Kepala Biro Pemerintahan dan Otda	
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan	Drs. YOYO, M.Si / NIP. 196905301990031006	
3.	a. Pangkat dan Golongan Menurut PP. No 15 Tahun 1985	a. Pembina Tingkat I (IV/b)	
	b. Jabatan	b. Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	
	c. Gaji Pokok	c. -	
	d. Tingkatan menurut peraturan Perjalanan Dinas	d. -B-	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Koordinasi tindak lanjut Kerja Sama antara Pemprov Kalteng dengan Pemprov Jatim di Surabaya	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	// Pesawat Udara //	
6.	a. Tempat Berangkat	a. // Palangka Raya //	
	b. Tempat Tujuan	b. // Surabaya //	
7.	a. Lama Perjalanan Dinas	a. 3 (Tiga) hari PP	
	b. Tanggal Berangkat	b. 5 Juli 2023	
	c. Tanggal Kembali	c. 7 Juli 2023	
8.	Pengikut	Nama	Umur
			Hubungan keluarga
		-	
9.	Pembebanan Anggaran	Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kode Kegiatan 4.01.03.1.03.03	
	a. Instansi		
	b. Pasal Anggaran		
10.	Keterangan Lain-lain		

dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Juni 2023

a.n ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Biro Umum;
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
4. Bendaharawan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara